



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin, S.H.,M.H advokat/penasihat hukum/ konsultan hukum dari Kantor Hukum Junaidin Law Office & Partners yang beralamat di Jalan Poros Pasarwajo RT. A RW.1 Nomor 076, Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register Surat Kuasa Nomor 30/SK/Pdt.G/2021/PA.Wgw tanggal 14 Desember 2021 sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2021/PA.Wgw



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Wgw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 November 2005, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan pejabat PPN KUA kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dengan Nomor buku Akta nikah:89/06/IX/2005 Tanggal 12 bulan 11 tahun 2005
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di XXXi, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara dan dikaruniai seorang anak pertama bernama XXXX, lahir 10 April 2007, anak Kedua bernama XXX, lahir di Kaledupa 20 November 2011, dan anak Ketiga bernama XXX, lahir di kaledupa 05 September 2016;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan September tahun 2015;
4. Bahwa paska perselisihan dan pertengkaran tahun 2015 keluarga tergugat dan penggugat memanggil Tergugat dan Penggugat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan pada akhirnya tergugat dan penggugat bisa akur lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2021 karena Tergugat meninggalkan rumah.
6. Bahwa Tergugat keluar dari rumah sewaktu penggugat lagi keluar daerah dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi biar

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya membesuk anak-anaknya justru penggugatlah yang bawa anak-anak ke tempat kerja Tergugat untuk ketemu penggugat.

7. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah:

- Sudah tidak ada lagi kecocokan
- Dia keluar dari Rumah tanpa sepengetahuan Suami
- Dia suka mengutang tanpa sepengetahuan Suami

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughran Tergugat XXX binti XXX, terhadap Penggugat XXXX
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perceraian sesuai hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Junaidin, S.H.,M.H advokat/penasihat hukum/ konsultan hukum dari Kantor Hukum Junaidin Law Office & Panrners yang beralamat di Jalan Poros Pasarwajo RT. A RW.1 Nomor 076, Kelurahan Kambulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register Surat Kuasa Nomor 30/SK/Pdt.G/2021/PA.Wgw tanggal 14 Desember 2021;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, setelah diperiksa surat kuasa Pemohon, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perakarannya tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 20 Desember 2021, Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat permohonan Pemohon, dan belum adanya jawaban dari pihak Termohon;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon atas permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) R.V. sehingga permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan

Menimbang bahwa karena perkara tersebut dicabut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, Bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor:199/Pdt.G/2021/PA.Wgw, selesai karena dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Hamsin Haruna, S.HI sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Apit Butsiyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Apep Andriana, S.Sy

Muhammad Rizky Fauzan, Lc

Panitera Pengganti,

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 85.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)